



Respon Indonesia Atas Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Natuna Utara 2019-2024

Fauzan Azhari^{1✉}, Mhd. Saeri², Yessi Olivia³

Universitas Riau

Email: fauzanazhari28@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis respon Indonesia atas klaim teritorial Tiongkok di Laut Natuna Utara 2019-2024, Laut Natuna Utara merupakan laut yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar serta jalur perekonomian terbesar kedua di dunia. Tiongkok mengklaim secara sepihak Laut Natuna Utara sebagai daerah kedaulatannya dari faktor sejarah dengan dasar nine dash line untuk meraih keuntungan sepenuhnya di Laut Natuna Utara Hal tersebut membuat Indonesia tidak terima dengan klaim yang dibuat Tiongkok, karena Tiongkok melanggar UNCLOS 1982 dan mengganggu hak berdaulat wilayah Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan perspektif neorealisme yang berfokus pada perilaku lindung nilai (Hedging) untuk merespon klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara terhadap ZEE Indonesia. Hedging adalah salah satu dari banyak bentuk perilaku penyelarasan Hal ini dapat dibedakan dari pilihan penyelarasan lainnya (misalnya penyeimbangan murni dan ikut-ikutan) terutama dalam hal posisinya yang ambigu, bercampur dan 'berlawanan', yang menunjukkan unsur-unsur penerimaan kekuasaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis dokumen (document analysis). Penelitian ini menunjukkan respon Indonesia atas klaim teritorial Tiongkok di Laut Natuna Utara. Jalur yang diambil oleh Indonesia dengan bekerjasama dengan Amerika Serikat, memperbaiki peta wilayah Indonesia dengan membuat penamaan Laut Natuna Utara dan di daftarkan ke PBB sebagai wilayah kedaulatan Indonesia, Indonesia mendakati Rusia serta ASEAN dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan China di segi ekonomi dan keamanan.

Kata Kunci: *Indonesia, Tiongkok, Laut Natuna Utara, Respon, Hedging*

Abstract

The focus of this study is to analyze Indonesia's response to China's territorial claims in the North Natuna Sea 2019-2024, the North Natuna Sea is a sea that has enormous natural resources and the second largest economic route in the world. China unilaterally claims the North Natuna Sea as its sovereign area from historical factors based on the nine dash line to gain full advantage in the North Natuna Sea. This makes Indonesia not accept the claims made by China, because China violates UNCLOS 1982 and interferes with Indonesia's sovereign rights based on UNCLOS 1982. This study uses a neorealist perspective that focuses on hedging behavior to respond to China's claims in the North Natuna Sea against Indonesia's EEZ. Hedging is one of many forms of alignment behavior. It can be distinguished from other alignment options (e.g. pure balancing and bandwagoning) especially in terms of its ambiguous, mixed and 'opposing' position, which shows elements of acceptance of power. Data collection in this study was carried out through document analysis. This study shows Indonesia's response to China's territorial claims in the North Natuna Sea. The path taken by Indonesia by cooperating with the United States, improving the map of Indonesia's territory by naming the North Natuna Sea and registering it with the UN as Indonesia's sovereign territory, Indonesia approaching Russia and ASEAN and maintaining good relations with China in terms of economy and security.

Keywords: *Indonesia, Tiongkok, North Natuna Sea, Response, Hedging*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian keamanan wilayah laut Indonesia yang menganalisis tentang respon Indonesia atas klaim teritorialnya terhadap Tiongkok di Laut Natuna Utara. Penelitian ini melihat seberapa besar kekuatan Indonesia untuk menjaga teritorialnya di Laut Natuna Utara dalam menghadapi negara Tiongkok. Laut Natuna Utara berada dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan, LCS mempunyai kandungan minyak sekitar 11 miliar barel dan juga kaya akan gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik (Tfc) serta cadangan hidrokarbon yang sangat penting sebagai pasokan energi (Septari et al., 2022). Laut Natuna Utara merupakan kawasan perairan sempit yang terletak di wilayah ZEE milik Indonesia, tepatnya di sebelah selatan Laut Tiongkok Selatan, sebelah timur laut Teluk Thailand, dan sebelah utara Laut Natuna.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah perairan di Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah teritorialnya, klaim ini merupakan peta sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang dibuat oleh Tiongkok ini berdasarkan fakta sejarah masa lampau bangsa Tiongkok yang telah lama meyakini bahwa wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah mereka. Pada tahun 2012, Tiongkok juga menerbitkan kedaulatan wilayahnya dengan menggambarkan *nine dash line* tanpa memberikan penjelasan hukum apapun. Hal

ini menyebabkan protes keras oleh kementerian luar negeri Indonesia kepada Tiongkok (Batamnews, 2024).

Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel serta Spratly. Namun permasalahannya adalah klaim yang dilakukan oleh Tiongkok *atas nine-dash line* ini menjorok masuk ke dalam Zona ekonomi eksklusif Indonesia yakni Laut Natuna Utara.

Indonesia sendiri, Laut Natuna Utara menyimpan sumber daya mineral berupa gas alam. Cadangan gas di Laut Natuna Utara memang disebut sebagai yang terbesar di Indonesia yaitu sebesar 46,96 TSCF. Saat ini produksi gas di wilayah tersebut baru mencapai 489 MMSCFD. Bukan hanya di sektor gas alam, kepulauan Natuna juga merupakan daerah penghasil minyak bumi yang seolah tiada habisnya. Indonesia memiliki cadangan minyak di Laut Natuna Utara yang diperkirakan mencapai 36 juta barel dengan produksi saat ini sebesar 25 ribu barel per hari (Prayuda et al., 2020).

Tumpang tindih perairan klaim Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE milik Indonesia dengan sembilan garis putus-putus Tiongkok, klaim Tiongkok atas perairan Indonesia ini seluas lebih kurang 83.000 km² atau 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna (Prayuda et al., 2020). Sengketa ini mulai muncul ke permukaan sejak tahun 2010, sejak saat itu sering terjadi konflik antara pemerintah Tiongkok dengan pemerintah Indonesia akibat masuknya kapal berbendera Tiongkok, seperti kapal nelayan, kapal penelitian, penjaga pantai Tiongkok serta kapal perang Tiongkok ke dalam bagian wilayah Laut Natuna Utara, yang merupakan klaim dari Tiongkok berdasarkan sejarah penangkapan ikan pada kekaisaran terdahulu (Prayuda et al., 2020).

Klaim sepihak Tiongkok atas sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat Kepulauan Natuna harus direspons secara serius dan hati-hati. Perkembangan situasi terakhir di LCS perlu memperoleh perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan. negara-negara ASEAN diimbau untuk bersatu dan menunjukkan sikap tegas terhadap potensi gangguan dari pihak luar. Sementara itu, pihak-pihak yang berasal dari luar kawasan juga diminta untuk menghormati kesepakatan damai ASEAN (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan ketegangan (Raya, 2024).

Klaim Tiongkok di wilayah LCS, memberikan dampak negatif terhadap hak berdaulat Indonesia, mengurangi kebebasan berlayar masyarakat Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia harus mempertahankan hak berdaulat, melindungi kepentingan nasional, dan stabilitas di wilayah tersebut dengan tetap

berpegang pada hukum internasional dan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN serta mitra strategis lainnya. Indonesia juga harus fokus menjadi bangsa maritim karena besarnya potensi yang bisa didapatkan Indonesia di wilayah perairan ZEE Indonesia di LCS untuk mendukung kemajuan negara (Safitri, 2024).

Secara yuridis, berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) Indonesia memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas pada wilayah landas kontinen, termasuk di Laut Natuna Utara. Tidak boleh ada tawar-menawar untuk kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Indonesia harus menjaga hak eksplorasi di wilayah tersebut melalui *effective occupation* dan *persistence objection* terhadap klaim Tiongkok yang berdasarkan klaim sejarah. Mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia membutuhkan strategi yang matang dan kolaborasi yang kuat dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Perlu dukungan dari pemerintah untuk melahirkan dan menggerakkan komponen-komponen laut (kapal perang, kapal negara dan kapal nelayan) untuk penegakan hak Indonesia di wilayah Natuna Utara (Safitri, 2024).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan fenomena hingga karakteristik yang sedang diteliti. Akhirnya metode penelitian ini yang menjadi fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya (Dunia Dosen, 2024). Proses pemecahan masalah pada metode penelitian deskriptif difungsikan untuk menjelaskan suatu permasalahan penelitian secara mendalam atau tersistematis dan menyelidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta dengan bentuk apa adanya (Nawawi, 1990). Penulis juga menetapkan batasan penelitian tentang *Bagaimana Respon Indonesia atas klaim territorial Tiongkok di Laut Natuna Utara 2019-2024*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku keselarasan telah lama menjadi bidang penelitian utama dalam studi Hubungan Internasional (HI). Aliansi dan perimbangan kekuasaan—dua konsep utama dalam politik keberpihakan merupakan subjek yang paling banyak dipelajari dan sering ditinjau kembali dalam literatur ilmiah mengenai urusan antar negara (Wolfers et al., 1959). Selama dekade awal perang dingin, sebagian besar literatur keberpihakan terkonsentrasi terhadap aliansi dan pilihan yang berlawanan antara netralisme, netralitas, dan non-blok (Martin, 1962). Literatur mencapai tonggak teoretis ketika buku Kenneth Waltz tahun 1979, dan karya-karya terkait lainnya pada tahun 1980-an dan 1990-an, menggeser wacana

keputusan-keputusan keberpihakan ke arah 'penyeimbangan'. versus perdebatan ikut-ikutan (Waltz, 1992). Meskipun perdebatan ini berpengaruh dalam mempertajam argumentasi tentang bagaimana dan mengapa negara-negara menyelaraskan cara mereka melakukan hal tersebut, asumsi dikotomis yang mendasarinya (yaitu menyatakan keseimbangan atau ikut ikutan) semakin mendapat tantangan dari semakin banyaknya literatur mengenai 'alternatif ' pilihan penyelarasan yang muncul sepanjang era pasca-perang dingin. Hal ini mencakup studi mengenai keterlibatan (*engagement*), pengikatan (*binding*), *buck-passing* (pelanggaran), penyeimbangan lunak, dan, yang terbaru, *hedging* dan penyelarasan terbatas (*limited-alignment*) (Johnston et al., 1999).

Hedging adalah salah satu dari banyak bentuk perilaku penyelarasan (Pollack, 1996). Hal ini dapat dibedakan dari pilihan penyelarasan lainnya (misalnya penyeimbangan murni dan ikut-ikutan) terutama dalam hal posisinya yang ambigu, bercampur dan 'berlawanan', yang menunjukkan unsur-unsur penerimaan kekuasaan (terwujud dalam beberapa bentuk kemitraan selektif, kolaborasi, dan bahkan rasa hormat terhadap suatu kekuasaan) dan penolakan terhadap kekuasaan (beberapa tanda perlawanan dan pembangkangan selektif terhadap kekuasaan yang sama).

Respon Indonesia terhadap Tiongkok di Laut Natuna Utara di kategorikan dalam *limited bandwagoning*. *Limited bandwagoning* dalam *Hedging Behavior* menjelaskan Indonesia bersikap terbatas ikut-ikutan dalam merespon Tiongkok terhadap konflik di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia dan Tiongkok bersama-sama memaksimalkan keuntungan politik mereka masing-masing secara selektif dan membentuk kebijakan luar negeri di Laut Tiongkok Selatan secara kolaborasi.

Dari hasil penelitian ini *hedging* menjelaskan bagaimana Indonesia melakukan kerjasama dan latihan militer dengan Amerika Serikat beserta sekutunya pada latihan militer RIMPAC 2024 di Samudra Pacific yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara di wilayah Laut Tiongkok Selatan, tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko keamanan dengan membentuk keselarasan militer dan meningkatkan persenjataan, namun tanpa secara langsung menargetkan kekuatan manapun, setidaknya tidak secara eksplisit atau yang dikenal dengan nama *Indirect-balancing* dalam *Military hedging*.

Selanjutnya Indonesia juga melakukan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok dari berbagai sektor untuk kepentingan negara mereka masing-masing terlepas dari apa yang dilakukan Tiongkok di Laut Natuna Utara dalam *hedging* ini disebut sebagai *Economic pragmatism*, untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dengan secara pragmatis menjalin hubungan komersial langsung. Diversifikasi ekonomi untuk meminimalkan risiko ketergantungan ekonomi dengan mendiversifikasi hubungan ekonomi Indonesia terhadap

Tiongkok ini dikenal dengan istilah *Economic hedge*.

Klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah perairan di Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah teritorialnya, klaim ini merupakan peta sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang dibuat oleh Tiongkok ini berdasarkan fakta sejarah masa lampau bangsa Tiongkok yang telah lama meyakini bahwa wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah mereka. Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel and Spratly. Namun permasalahannya adalah klaim yang dilakukan oleh Tiongkok atas *nine-dash line* ini menjorok masuk ke dalam Zona ekonomi eksklusif Indonesia yakni Laut Natuna Utara.

Klaim Tiongkok atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara kedalam sembilan garis putus-putus Tiongkok merupakan bentuk arogansi Tiongkok yang ingin menguasai penuh wilayah Laut Tiongkok Selatan tersebut. Klaim *nine-dash line* di Laut Natuna Utara merupakan klaim atas sembilan garis putus-putus yang berbentuk seperti lidah atau huruf U dan diakui sebagai hak maritim Tiongkok dan telah dipercaya masyarakat Tiongkok sejak lama.

Konflik LCS dimulai, pada awal kebuntuan antara Tiongkok dan Vietnam atas kepulauan Paracel pada tahun 1974. Indonesia yakin bahwa dirinya adalah pihak ketiga yang sebenarnya dalam konflik tersebut, Indonesia menyarankan Tiongkok dan Vietnam untuk mencari penyelesaian damai melalui *International Court of Justice* (ICJ). Indonesia meyakinkan Tiongkok dan Vietnam tidak melakukan intervensi dalam konflik LCS, ini merupakan prinsip inti kebijakan luar negeri Indonesia terhadap permasalahan yang ada di Laut Tiongkok Selatan, melalui adopsi berbagai fakta sejarah. Misalnya, Tiongkok tidak terganggu ketika Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian tentang landas kontinen Indonesia dan Malaysia di LCS pada tahun 1969, yang mencakup wilayah yang tampaknya dikategorikan dalam *nine dash line*. Perjanjian ini didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan diumumkan kepada Tiongkok tanpa keberatan.

Pada tanggal 23 desember 2019 kapal negara Tiongkok masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara dan Kembali mengklaim *nine-dash line*, Tiongkok juga mengatakan tidak seharusnya nelayan Tiongkok ditangkap oleh KKP karena mereka hanya melakukan kegiatan tradisional *fishing ground*. Sebenarnya ini bukan kali pertama Tiongkok memasuki ZEE Indonesia, Tiongkok masuk dan mulai mengklaim di ZEE Indonesia pada tanggal 16 Juni 2019. Sebenarnya Tiongkok memang tidak masalah jika

masuk dan berlayar di ZEE Indonesia, yang jadi permasalahannya adalah Tiongkok memasuki ZEE Indonesia selain mengklaim *nine-dash line* pada saat itu Tiongkok juga melakukan kegiatan *illegal fishing*. Jika berbicara secara *historis* dan secara hukum laut Internasional kepemilikan laut Natuna utara adalah milik Indonesia.

Respon Indonesia atas Klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara.

Indonesia dan Tiongkok merupakan negara yang meratifikasi *United Nation Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) 1986. UNCLOS 1986 adalah suatu dasar hukum yang dibuat masyarakat internasional (negara) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan antar negara kepulauan dan permasalahan batas laut antara negara di dunia Internasional. Konflik Indonesia dan Tiongkok di Laut Natuna Utara merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara cepat agar tidak menjadi permasalahan yang besar ke depan. Laut Natuna Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti memiliki banyak pulau, terletak di jalur perdagangan internasional, kaya akan sumber daya hayati, memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam sekitar 7,7 miliar barel dan 266 triliun kaki kubik dan salah satu rute pelayaran paling sibuk di dunia (Zahra, 2021).

Kedaulatan Indonesia dijamin dalam Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ke tiga, *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), Indonesia mempertegas kedaulatan negara dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 dan Pasal 25A UUD 1945 (hasil amandemen kedua UUD 1945) (Kusumawardhani, 2019), menyebutkan bahwa "NKRI" adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang".

Potensi sumber daya alam yang sedemikian besar sudah pasti memicu persaingan negara-negara di Laut Natuna Utara untuk menguasai wilayah tersebut. Sebagian besar negara di sekitar Laut Natuna Utara mempunyai wilayah klaim dalam skala yang berbeda-beda. Kawasan Laut Natuna Utara yang merupakan rangkaian pulau berjumlah lebih dari 30.000 pulau termasuk gugusan karang tidak hanya kaya akan potensi sumber daya alam, namun posisi strategis Laut Natuna Utara juga menjadi incaran banyak negara untuk menggunakannya sebagai sistem pertahanan. Akibatnya, eskalasi konflik muncul menjadi ancaman serius di Laut Natuna Utara. Secara spesifik, beberapa negara secara resmi mengklaim Laut Natuna Utara. Adanya berbagai klaim tersebut bisa dipastikan berdampak pada eskalasi konflik dalam skala yang lebih besar. Bahkan timbul banyak ketegangan yang

bersumber dari aktivitas saling klaim di Laut Natuna Utara (Lunn, 2016).

Pada 24 Desember 2019 Indonesia memberikan nota protes kepada Tiongkok akibat puluhan kapal-kapal nelayan Tiongkok yang dijaga pasukan penjaga pantai serta kapal perang fregat berlayar di dekat wilayah maritim Laut Natuna Utara. Ini sudah melanggar ketentuan hukum laut internasional dan Indonesia mengambil sikap dengan mengusir kapal-kapal Tiongkok oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Bakamla mengatakan pertama kali kapal-kapal Tiongkok terdeteksi muncul di dekat wilayah maritime Indonesia pada 10 Desember 2019.

SIMPULAN

Laut Tiongkok Selatan mempunyai memiliki banyak sumber daya alam yang cukup melimpah, baik itu sumber daya alam mineral seperti gas bumi dan minyak juga memiliki sumber daya alam fauna yang cukup banyak spesiesnya. Laut Tiongkok Selatan juga jalur transportasi laut terpadat di Dunia, karena di Laut Tiongkok Selatan jalur ekspor dan impor kapal-kapal dari eropa ke Asia Timur serta sebaliknya. Dua faktor ini membuat negara-negara ingin menguasai Laut Tiongkok Selatan sepenuhnya. Melihat kondisi geografis Laut Tiongkok Selatan yang banyak berbatasan dengan beberapa negara ASEAN dan Asia Timur. Seperti Indonesia dan Tiongkok membuat hubungan kedua negara ini memanas.

Tiongkok memasuki daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan mengirimkan kapal-kapal nelayan serta penjaga pantai nya ke wilayah hak berdaulat Indonesia. Tujuan kapal-kapal Tiongkok adalah untuk mengeksploitasi sumber daya alam di sana dan mengganggu hak berdaulat Indonesia atas perairan disana, ini bisa mengakibatkan kedaulatan Indonesia menjadi terancam. Tesis ini bertujuan untuk melihat respon Indonesia terhadap sikap Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Respon Indonesia adalah dengan mengubah sebagian Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara agar dunia Internasional mengetahui perbuatan Tiongkok sudah melanggar aturan UNCLOS 1982

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold Wolfers, ed., *Alliance Policy in the Cold War* (Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press, 1959); Stefanus M. Alt, *Asal Usul Aliansi* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987); Inis L. Claude, Jr, 'Keseimbangan kekuatan ditinjau kembali', *Review of International Studies* 15(2), (1989), hlm. 77–85; Glenn H. Snyder, *Aliansi Politik* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997); televisi Paul, James J. Wirtz dan Michael Fortmann, eds, *Balance of Power: Teori dan Praktek di Abad 21* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004); Daniel H. Nexon, 'Keseimbangan kekuatan dalam keseimbangan', *Politik Dunia* 61(2), (April 2009), hlm.330–359.
- Batamnews, [https:// www. Batamnews .co.id/ berita- 141168- mengenal -9-garis- putus putus- tiongkok- dan- klaim- Tiongkokselatan.html](https://www.batamnews.co.id/berita-141168-mengenal-9-garis-putus-putus-tiongkok-dan-klaim-tiongkokselatan.html). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.
- Belinda Safitri, terakhir dimodifikasi 05 Maret 2024, <https://wartaekonomi.co.id/read530253/klaim-sepihak-rrt-atas-zee-indonesia-di-natuna-perlu-direspons-serius>.
- Damos Dumali Agusman, " Natuna Waters: Explaining a Flashpoint Between Indonesia and Tiongkok," *Journal of International Law*, Vol. 20, No. 4, Hal. 543.
- Dunia dosen, pengertian penelitian deskriptif, karakter, ciri- ciri dan contohnya, diakses melalui <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>, pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.00 Wib.
- Fitra Deni dan Lukman Sari. Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim Tiongkok Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna Utara. *International & Diplomacy*, Vol. 3. No. 1. hal. 5.
- Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gadjah Mada Press: Yogyakarta.
- Indriati Kusumawardhani, "Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim", *Jurnal Kertha Partika*, Vol. 41, No. 3, (2019) hal 260.
- Johnston dan Robert Ross, eds, *Engaging Tiongkok: The Management of an Emerging Power* (New York: Routledge, 1999); John Mearsheimer, *Tragedi Politik Kekuatan Besar* (New York: WW Norton, 2001); Robert A. Pape, 'Penyeimbangan lunak terhadap Amerika Serikat', *Keamanan Internasional* 30(1), (2005), hlm. 7–45; Evan S. Medeiros, 'Lindung nilai strategis dan masa depan stabilitas Asia-Pasifik', *The Washington Quarterly* 29(1), (2005), hlm. 145–167; John D. Ciorciari, *Batasan Keselarasan* (Washington, DC: Georgetown University Press, 2010); TJ Pempel, 'Soft Balancing, Hedging, and Institutional Darwinism', *Jurnal Studi Asia Timur* 10, (2010), hlm.209–238.
- Johnston dan Robert Ross, eds, *Engaging Tiongkok: The Management of an Emerging Power* (New York: Routledge, 1999); John Mearsheimer, *Tragedi Politik Kekuatan Besar* (New York: WW Norton, 2001); Robert A. Pape, 'Penyeimbangan lunak terhadap Amerika Serikat', *Keamanan Internasional* 30(1), (2005), hlm. 7–45; Evan S. Medeiros, 'Lindung nilai strategis dan masa depan stabilitas Asia-Pasifik', *The Washington Quarterly* 29(1), (2005), hlm. 145–

- 167; John D. Ciorciari, *Batasan Keselarasan* (Washington, DC: Georgetown University Press, 2010); TJ Pempel, 'Soft Balancing, Hedging, and Institutional Darwinism', *Jurnal Studi Asia Timur* 10, (2010), hlm.209–238.
- Jonathan Pollack, 'Designing a new American security strategy for Asia', dalam James Shinn, ed., *Weaving the Net: Conditional Engagement with Tiongkok* (New York: Council on Foreign Relations, 1996), hal. 99– 132; Johnston dan Ross, eds, *Engaging Tiongkok*, hal.280, 288; Chien-peng (CP) Chung, 'Hubungan Asia Tenggara-Tiongkok: dialektika "hedging" dan "counter-hedging"', *Southeast Asian Affairs* 2004 (Singapura: ISEAS, 2004), hal. 35; Goh, 'Memenuhi tantangan Tiongkok'; Rosemary Foot, 'Strategi Tiongkok dalam tatanan global hegemonik AS: akomodatif dan lindung nilai', *Hubungan Internasional* 82(1), (2006), hlm. 77–94; Cheng-Chwee Kuik, 'Inti dari lindung nilai: respons Malaysia dan Singapura terhadap kebangkitan Tiongkok', *Contemporary Southeast Asia* 30(2), (2008), hlm. 159– 185; Brock Tessman, 'Struktur sistem dan strategi negara: menambahkan lindung nilai ke menu', *Studi Keamanan* 21(2), (2012), hlm.192–231
- Kenneth Waltz, *Teori Politik Internasional* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979); Stephen M. Walt, 'Pembentukan aliansi dan keseimbangan kekuatan dunia', *Keamanan Internasional* 9(4), (1985), hlm.3–43; berbagai esai dalam 'Balancing vs. bandwagoning: a debat', *Studi Keamanan* 1(3), (1992); Randall Schweller, 'Ikut-ikutan demi keuntungan: membawa kembali negara revisionis', *Keamanan Internasional* 19(1), (1994), hlm. 72–107.
- Lunn, J, "The South Tiongkok Sea dispute: January 2016 update," Briefing Paper No. 7481, (2016). 28 January 2016. London: House of Commons Library.
- Lawrence Martin, penyunting, *Neutralism and Nonalignment: The New States in World Affairs* (Westport, CT: Greenwood, untuk Washington Center of Foreign Policy Research, 1962); Peter Lyon, 'Netralitas, netralisme, non-blok', *Hubungan Internasional* 3(6), (1968), hlm.444–450.
- Mega Putra Raya, terakhir dimodifikasi 05 Maret 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7226472/ketegangan-di-laut-Tiongkok-selatan-dinilai-perlu-direspons-serius>.
- Mutia Zahra, "5 Fakta Laut Tiongkok Selatan yang Jadi Rebutan Banyak Negara," terakhir dimodifikasi 06 Oktober 2021, <https://www.idntimes.com/science/experiment/mutia-zahra-4/>.
- Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 10, No. 01, (2022), hlm. 16.
- Naans Asa Septari.B. dkk, "Respon Indonesia Menghadapi Tiongkok di Laut Natuna Utara di Rendi Prayuda, Vanessa Angeli, "Analisis Implementasi (COC) Code of Conduct Dalam Penyelesaian Konflik di Laut Natuna Utara", *Jurnal PIR* Vol. 4 No. 2 (2020), hlm. 141, <https://repository.uir.ac.id/20448/>